

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 9 OKTOBER 2020



TENTANG

**PERSETUJUAN USUL PEMBERHENTIAN KETUA DAN
PERSETUJUAN USUL PENGANGKATAN KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

PERSETUJUAN USUL PEMBERHENTIAN KETUA DAN PERSETUJUAN USUL PENGANGKATAN KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Jum'at
Tanggal : 9 Oktober 2020
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Persetujuan Usul Pemberhentian Ketua DPRD dan Persetujuan Usul Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019-2024;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF
 2. Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. Drupodo, M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 7 orang |
| Jumlah | <hr/> : 44 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 9 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 4 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 7 orang |
| Jumlah | <hr/> : 42 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 1 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : - orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : - orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : - orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 1 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : - orang |
| Jumlah | <hr/> : 2 orang |

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. BISRI CHOLIL LAQOUF

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
Yang kami hormati : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
bserta staf;

Mengawali rapat paripurna, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Usul Pemberhentian Ketua DPRD dan Persetujuan Usul Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 45 Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang, maka Saudara H. Majid Kamil MZ telah dengan hormat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2014-2019 oleh karena meninggal dunia. Dari peresmian pemberhentian ini, berdampak pada kekosongan jabatan pimpinan DPRD yakni Ketua DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Persatuan Pembangunan, oleh karena sebelumnya Saudara H. Majid Kamil MZ adalah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Amanat Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa “ *Rapat Paripurna DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD* ”. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 42 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum dan dapat dilanjutkan. Untuk itu, dengan mengucap “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 10.48 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 8 Oktober 2020 pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan Usul Pemberhentian Ketua DPRD dan Persetujuan Usul Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019-2024;
3. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Marilah kita ikuti acara kedua yaitu Persetujuan Usul Pemberhentian Ketua DPRD dan Persetujuan Usul Pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019-2024.

Amanat Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan :

- **Pasal 47 ayat 2 huruf a**

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena meninggal dunia.

- **Pasal 47 ayat (2) huruf c**

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 47 ayat (2) huruf d**

Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

- **Pasal 47 ayat (3) huruf b**

Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 48 ayat (1)**

Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- **Pasal 48 ayat (2)**

Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.

- **Pasal 48 ayat (3)**

Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- **Pasal 49 ayat (1)**

Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

- **Pasal 50 ayat (1)**

Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.

- **Pasal 50 ayat (2)**

Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- **Pasal 50 ayat (3)**

Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Merujuk ketentuan tersebut, dan atas dasar surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 019.47/Eks/17.K/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 dan surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 2692/IN/DPP/IX/2020 tanggal 24 September 2020, kami laporkan dan umumkan pada rapat paripurna ini bahwa “ DPC Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan pemberhentian Almarhum H. Majid Kamil MZ sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang dan DPP Partai Persatuan Pembangunan menyetujui pengangkatan Saudara H. Supadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang menggantikan Saudara H. Majid Kamil MZ. Untuk keabsahannya, perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah usul pemberhentian Saudara H. Majid Kamil MZ sebagai Ketua DPRD dan Usul Pengangkatan Saudara H. Supadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang menggantikan Saudara H. Majid Kamil MZ dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Dari pemberian persetujuan ini, akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Pjs. Bupati Rembang untuk peresmiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Agenda pada rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamiin* “ tepat pukul 10.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Plt. KETUA ,

SEKRETARIS,


H. BISRI CHOLIL LAQOUF


Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009